



**KEPALA DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARULOR
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARULOR**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

- 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 42);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 10. Peraturan Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 – 2025 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Warulor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Desa Warulor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 6);
 13. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Warulor (Lembaran Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 1);
 16. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 3);
 17. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, Analisa dan Menetapkan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Warulor Tahun 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Dan

KEPALA DESA WARULOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.518.367.500,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(143.649.900,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.374.717.600,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.518.367.500,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(143.649.900,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.374.717.600,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------------------------	----	------

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
--	----	------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBDesa.

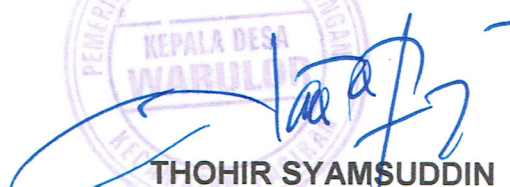
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Warulor.

Ditetapkan di : Warulor
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DESA WARULOR,



THOHIR SYAMSUDDIN

Diundangkan di : WARULOR
Pada tanggal : 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA WARULOR



HADI SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA WARULOR NOMOR 3 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Alamat : Jln. Raya Desa Warulor Nomor : 321 Paciran Kode Pos 62264

Telp (031) 99113945 E-mail : desawarulor@yahoo.com

Web Site : www.warulor.desa.id - www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/9/Kep/413.314.15.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WARULOR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA WARULOR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 02)
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 43)
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 10. Peraturan Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 – 2025 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Warulor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Desa Warulor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 6);
 13. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Warulor (Lembaran Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 1);
 16. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 3);
 17. Peraturan Kepala Desa Warulor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, Analisa dan Menetapkan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Warulor Tahun 2021 (Berita Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Warulor membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Warulor
Pada tanggal 12 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR



Ketua


EATIK KHUSURUR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Alamat : Jln. Raya Desa Warulor Nomor : 321 Paciran Kode Pos 62264

Telp (031) 99113945 E-mail : desawarulor@yahoo.com

Web Site : www.warulor.desa.id - www.lamongan.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA WARULOR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : 027 /8/ 413.314.15.1 / 2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Warulor perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Warulor mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Warulor menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Warulor

Tanda Tangan:

1. FATIK KHUSURUR, ST
Ketua

2. SUHAILI, S.Pd
Anggota

3. ANIK MAHFUD, ST
Anggota

4. ISTIQOMAH, SE
Anggota

5. LUQMAN ARIF
Anggota

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.518.367.500,00	1.374.717.600,00	(143.649.900,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.518.367.500,00	1.374.717.600,00	(143.649.900,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	214.598.560,00	212.308.732,00	(2.289.828,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.665.940,00	92.505.868,00	35.839.928,00	
5.3.	Belanja Modal	1.032.039.000,00	804.310.500,00	(227.728.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	215.064.000,00	265.592.500,00	50.528.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.518.367.500,00	1.374.717.600,00	(143.649.900,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

WARULOR, 12 Oktober 2021
KEPALA DESA
THOHIR SYAMSUDDIN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.518.367.500,00	1.374.717.600,00	(143.649.900,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	709.903.000,00	709.903.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.519.300,00	22.519.300,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	235.945.200,00	229.795.300,00	(6.149.900,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	550.000.000,00	412.500.000,00	(137.500.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.518.367.500,00	1.374.717.600,00	(143.649.900,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	258.464.500,00	266.814.600,00	8.350.100,00	
			258.464.500,00	252.314.600,00	(6.149.900,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000,00	38.688.000,00	(432.000,00)	
	1.1.01	Belanja Pegawai	39.120.000,00	38.688.000,00	(432.000,00)	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	161.442.000,00	159.584.400,00	(1.857.600,00)	
	1.1.02	Belanja Pegawai	161.442.000,00	159.584.400,00	(1.857.600,00)	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.736.560,00	9.736.332,00	(228,00)	
	1.1.03	Belanja Pegawai	9.736.560,00	9.736.332,00	(228,00)	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	27.715.940,00	23.855.868,00	(3.860.072,00)	

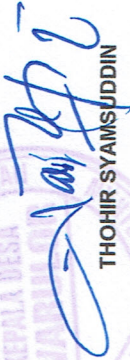
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.515.940,00	23.855.868,00	8.339.928,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.034.839.000,00	832.310.500,00	(202.528.500,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	15.000.000,00	28.000.000,00	13.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.019.839.000,00	804.310.500,00	(215.528.500,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	300.000.000,00	225.000.000,00	(75.000.000,00)	
2.3.06	Belanja Modal	300.000.000,00	225.000.000,00	(75.000.000,00)	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.3.11	Belanja Modal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	241.839.000,00	163.810.500,00	(78.028.500,00)	
2.3.90	Belanja Modal	241.839.000,00	163.810.500,00	(78.028.500,00)	
2.3.93	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	450.000.000,00	387.500.000,00	(62.500.000,00)	
2.3.93	Belanja Modal	450.000.000,00	387.500.000,00	(62.500.000,00)	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	215.064.000,00	265.592.500,00	50.528.500,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	56.792.500,00	56.792.500,00	
5.1.01	Penanggulangan Bencana	0,00	56.792.500,00	56.792.500,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	56.792.500,00	56.792.500,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	215.064.000,00	208.800.000,00	(6.264.000,00)	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	215.064.000,00	208.800.000,00	(6.264.000,00)	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	215.064.000,00	208.800.000,00	(6.264.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.518.367.500,00	1.374.717.600,00	(143.649.900,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
		3				
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	0,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

WARULOR, 12 Oktober 2021

KEPALA DESA


THOHIR SYAMSUDDIN

